

**PERAN SYAHBANDAR PELABUHAN BENGKALIS DALAM
PELAKSANAAN KELAYAKAN PELAYARAN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum*



Oleh:

HERDI RIANTON
NIM. 12020414325

PROGRAM STUDI S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024/1445 M/H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Perspektif Fiqh Siyasaah”** yang ditulis oleh:

Nama : Herdi Rianton
 NIM : 12020414325
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Mutasir,SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M.ag

Penguji II
Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 1974062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN SYAHBANDAR PELABUHAN BENGKALIS DALAM PELAKSANAAN KELAYAKAN PELAYARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : HERDI RIANTON
NIM : 12020414325
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 April 2024

Pembimbing Skripsi I


Dr. H. Suhayib, MA

NIP. 19631231 199203 1037

Pembimbing Skripsi II


Dr. Wahidin, M. Ag

NIP. 19710108 198703 1003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herdi Rianton
 NIM : 12020414325
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sekara, 03 November 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN SYAHBANDAR PELABUHAN BENGKALIS DALAM PELAKSANAAN KELAYAKAN PELAYARAN BERDASAKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 20 Mei 2024

buat pernyataan


HERDI RIANTON
 NIM : 12020414325



● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Perspektif Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Herdi Rianton
 NIM : 12020414325
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Mutasir,SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M.ag

Penguji II
Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERAN SYAHBANDAR PELABUHAN BENGKALIS DALAM PELAKSANAAN KELAYAKAN PELAYARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh :

Nama : HERDI RIANTON
NIM : 12020414325
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 April 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H Suhayib, MA

Dr. Wahidin, M, Ag

NIP. 19631231 199203 1037

NIP. 19710108 198703 1003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Herdi Rianton(2024) “Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Perspektif Fiqih Siyasah”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh diterbitkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dimana didalamnya menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan penyediaan atau juga pelayanan jasa kepelabuhan dan juga tentang garis muat kapal. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan bagaimana pandangan Fiqih Siyasah dalam peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis dalam pelaksanaan kelayakan pelayaran. Metode penelitian ini yang meliputi dari jenis penelitian lapangan (*Field research*) dalam mengumpulkan data menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Jumlah Populasi yang berada dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang dimana satu kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas iv bengkalis, satu Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal. Satu dari kepala petugas lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan, dan teknis analisis data menggunakan Teknik *Deskriptif Kualitatif*. Hasil penelitian ini bahwa Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran sudah berperan sesuai yang sudah diamankan didalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal. Peran yang sudah dijalankan berupa pemeriksaan dan pengujian fisik kapal angkutan dan juga menyiapkan sarana pengujian. Analisis Fiqih Siyasah terhadap peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis, sudah sesuai dengan kajian Siyasah Dusturiyah dimana Syahbandar Pelabuhan Bengkalis menjamin keselamatan dan keamanan dari penumpang.

Kata Kunci, Syahbandar Pelabuhan Bengkalis, Fiqih Siyasah, Undang Undang, Pelabuhan Bengkalis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Allhamdulillah Rabbilalaaminn Penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan, dan limpahan kasih dan sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Perspektif Fiqih SiyasaH”** dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (SiyasaH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, mereka yang telah berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan kepada orang-orang di seluruh dunia sebagai pedoman dan bekal untuk menjalani kehidupan duniawi dan akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. M`ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H, Akmal Abdul Munir, Lc.,MA Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. IV Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr.H. Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

3. Keluarga tercinta Papa Andi, Mama Neti, seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moral maupun materil demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr.H. Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar,M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Bapak Dr.H.Suhayib,M.Ag selaku pembimbing materi dan Bapak Dr. Wahidin,S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) 2020, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Super UIN Suska Riau Cabang Pekanbaru dan seluruh teman teman yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru,

2024

Herdi Rianton

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	16
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	17
E. Sistematika Penelitian	17
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	20
A. Kerangka Teori.....	20
1. Peran.....	20
2. Pengertian Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran	24
3. Keselamatan Berlayar Menurut Hukum Islam.....	28
4. Fiqih Siyasah	32
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel	42
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Visi, Misi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis	46
3.	Tugas Masing- Masing Bagian	47
B.	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	51
1.	Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis	51
2.	Faktor-Faktor Mempengaruhi Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis	53
3.	Tinjauan Fiqih Siyasa	54
C.	Pembahasan	61
1.	Jaminan Kelayakan Keselamatan Berkapal Oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis Dalam Pengujian Kapal Terhadap Kapal Angkutan Penumpang	63
2.	Pelaksanaan pengecekan kelayakan kapal Secara Rutin 1 Tahun Sekali	65
3.	Dampak Apabila Tidak Melaksanakan Kelayakan Pelayanan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		78

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia oleh karenanya disebut sebagai Nusantara.¹ Transportasi berasal dari kata *transportation*, dalam bahasa Inggris yang memiliki arti angkutan, yang menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau dapat pula berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat, laut, maupun udara, baik umum maupun pribadi dengan menggunakan mesin atau tidak menggunakan mesin. Bisa juga di artikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ketempat lainnya (tempat tujuan)².

Banyaknya pulau-pulau di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki keunikan tersendiri, dimana tidak setiap pulau dapat dijangkau melalui daratan atau melalui transportasi udara, sehingga satu-satunya sarana transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau pulau tersebut harus menggunakan transportasi laut seperti halnya dengan

¹ Khopiatuziadah (Badan Keahlian DPR RI), "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan," *Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 17–28.

² Siti Fatimah, *Pengantar Transformasi*, Cetakan Pertama. (Ponorogo: Myria Publisher, 2019).

Pelabuhan bengkalis yang terletak di provinsi riau, semua akses kegiatannya baik di dalam bidang agama, sosial, dan budaya, terutama dalam bidang ekonomi tidak efisien di karenakan masyarakat harus melewati daerah perairan dari pulau yang satu dengan lainnya. Untuk itu, alternatif satu- satunya adalah masyarakat harus menggunakan jasa transportasi pengangkutan laut.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut menyebutkan bahwa:

“Pengangkutan laut merupakan suatu kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan”.³

Mengenai definisi kapal dapat di jumpai dalam Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:

“Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”⁴

Pelaksanaan pelayaran dilaksanakan oleh syahbandar di tiap

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kabupaten yang berada dibawah Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁵

Menjamin kelayakan berlayar dalam sebuah program berfungsi memastikan kelancaran pelayarannya serta tingkat emisi yang dihasilkannya terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan kelayakan pelayaran (atau dalam bahasa keseharian disebut "*sailing qualifications*") dilaksanakan oleh syahbandar dibawah naungan pemerintahan perhubungan.

Hak yang paling utama yang harus diperhatikan pada pengangkutan angkutan perairan yang diberikan sejak naik di atas kapal sampai penumpang turun di tempat tujuan. Sistem tersebut dirancang untuk menjamin terselenggaranya perlindungan yang efektif dari kemungkinan risiko dan bahaya yang dapat diperkirakan dan diantisipasi sebagai penyebab korban luka, kematian, gangguan kesehatan, harta benda dan pengrusakan lingkungan yang tidak seharusnya terjadi.

Dengan melihat kedudukan negara Indonesia sebagai negara kepulauan maka pengangkutan laut harus dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa semua rakyat yang berhubungan di bidang pengangkutan laut atau pelayaran nasional dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan.

ikut berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan posisi silang Nusantara dengan jalan antara lain.⁶

- 1) Menyediakan pelabuhan-pelabuhan samudra yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, cepat, aman, dan murah pada lalu lintas laut yang kita kehendaki
- 2) Menyediakan fasilitas-fasilitas dok dan galangan kapal yang dapat memberikan pelayanan pemeliharaan kapal dengan tepat waktu, baik dan murah
- 3) Menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mempercepat arus barang dan memberikan pelayanan logistik seperti air, bahan bakar, dan pembekalan yang bermutu dengan cepat, baik dan murah
- 4) Memberikan keamanan dan keselamatan pelayanan di laut dengan memperbanyak pemasangan rambu-rambu laut, mercusuar, pengerukan pelabuhan, dan alur-alur sungai yang merupakan lalu lintas penting bagi pelayanan
- 5) Menyediakan pengangkutan laut/kapal-kapal yang dapat memberikan jasa angkutan bagi barang, ternak dan manusia dengan pelayanan yang baik, aman, dan murah.

Transportasi laut menuntut berbagai pelayanan yang berkualitas baik untuk kapal, muatan dan juga penumpangnya. Pelayanan transportasi laut sesuai Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelayanan Publik.⁷

Dalam Pasal 1 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan peraturan perundangundangan tersebut diharapkan masyarakat transportasi laut mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, terwujudnya sistem pelayanan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Kesyahbandar Otoritas Pelabuhan lebih dominan melakukan pelayanan transportasi angkutan laut dibanding angkutan sungai. Hal ini sesuai dengan ukuran volume kapal (Gross Tonnage).

Pembagiannya tidak dilihat dari sungai dan laut melainkan ukuran volume kapal. Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.⁸

Pentingnya angkutan laut, maka diperlukan hukum untuk mengatur sistem keselamatan pengangkutan laut. Saat ini, pengangkutan laut diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentng Pelayaran. Dalam hal keselamatan penumpang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap keselamatan dan keamanan penumpang.⁹

Fiqh Siyash adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.¹⁰

Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual (bakat, kecenderungan dan kemampuan) mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu serta mengadakan kerja sama.¹¹ Dengan kata lain, sebab lahirnya Negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan akal mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrument untuk

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 40 Ayat (1)

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*, edisi pert. (Jakarta: Prenmamedia grub, 2008).

¹¹ Adab al-Dunyā wa al-Dīn Al-Mawardi, *Fiqh Siyash*, cetakan IV. (jakarta: : PT Raja Grafindo Persada, 1999).h. 227.

meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbolik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.¹²

Syahbandar merupakan suatu organisasi atau instansi pemerintahan dibawah naungan Kementerian Perhubungan, kata Syahbandar terdiri dari kata Syah dan Bandar, Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti pelabuhan – pelabuhan dan sungai – sungai yang digunakan sebagai tempat kapal atau tempat labuh.

Berdasarkan pengertian di atas Syahbandar adalah pegawai yang memperlai urusan pelabuhan atau dapat disebut sebagai kepala pelabuhan dan badan usaha pelabuhan.

1. Fungsi Syahbandar Pelabuhan Bengkalis

- 1) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- 3) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,

¹² Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. (Jakarta: Panjimas, 2003), h. 45.

- pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 6) Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri;
 - 7) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta saranabantu navigasi pelayaran;
 - 8) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
 - 9) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;

10) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan hada kepelabuhanan; dan

11) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Ada empat macam penyelenggaraan pengangkutan laut, baik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maupun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Keempat jenis pengangkutan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pelayaran dalam negeri yaitu kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal. Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri ini dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang dioperasikan oleh badan hukum Indonesia dalam keadaan tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Pelayaran rakyat merupakan kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antar pelabuhan Indonesia dengan menggunakan kapal layar motor sesuai dengan persyaratan di antaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Dilakukan oleh perusahaan dalam salah satu badan usaha, termasuk koperasi;
 - b) Memiliki unit perahu layar atau kapal layar motor dengan ukuran sampai dengan 850 m³ isi kotor atau kapal motor dengan ukuran sampai dengan 100 m³.
3. Pelayaran perintis yaitu pelayaran angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
 4. Pelayaran luar negeri merupakan pelayaran samudra sebagai kegiatan angkutan laut ke atau dari negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur atau dengan pelayaran tidak tetap dan tidak dengan menggunakan semua jenis kapal.¹³

Pengangkutan laut di Kabupaten Bengkalis tergolong ke dalam jenis pelayaran rakyat. Pelayaran-Rakyat atau disebut juga sebagai Pelra adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar termasuk pinisi, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.¹⁴

Kapal KMP Swarna Purtri docking belum mendapatkan izin beroperasi dari syahbandar di karenakan banyak nya kekurangan kapal,

¹³ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)., h. 166-168.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayaran_rakyat. Di akses pada tanggal 26 Maret 2023

pada umumnya beroperasi untuk berlayar seperti tidak adanya surat pas kecil, surat keselamatan kapal, berserta belum mendapatkan sertifikat berlayar serta kondisi kapal tersebut yang tidak dilakukan perawatan dan perbaikan.

Sebagian kapal yang memberikan jasa angkutan barang terhadap masyarakat, tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap suatu kelaiklautan kapal, menyebutkan bahwa:

“Kelaikan lautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.”¹⁵

Dari penjelasan kelaik lautan kapal diatas, terdapat beberapa kapal di pelabuhan penghubung dipelabuhan air putih yang bertolak belakang dengan ketentuan dari kelaik lautan kapal tersebut.

Hal ini ditandai dengan ketidak punyaan dokumen-dokumen resmi dari pihak kesyahbandaraan selaku pihak yang berwenang dalam aktivitas pelayaran. Seperti tidak adanya surat pas kecil, surat keselamatan kapal,

¹⁵ Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

serta kondisi kapal tersebut yang tidak dilakukan perawatan dan perbaikan.

Kemudian, bila di perhatikan pada substansi pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha harus memberikan informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari para pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.¹⁶

Pemerintah secara berkesinambungan terus meminta para operator pelayaran untuk senantiasa mengutamakan kelaiklautan kapal untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran, dimana para awak kapal yang bertugas wajib memastikan peralatan keselamatan pelayaran berfungsi dengan baik dalam jumlah yang memadai, serta muatan penumpang dan barang di kapal tidak melebihi kapasitas.

Kemudian mengenai persyaratan teknis dan layak jalan nya terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 94 yang berbunyi :

Pasal 94 Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyant, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Cet. ke-2, h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian;
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Kemudian tentang garis muat kapal dan pemuatan yang terdapat pada pasal 147-148 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi:

Pasal 147

- 1) Setiap kapal yang berlayar harus ditetapkan garis muatnya sesuai dengan persyaratan.
- 2) Penetapan garis muat kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat.
- 3) Pada setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dipasang Marka Garis Muat secara tetap sesuai dengan daerah-pelayarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 148

- 1) Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan informasi stabilitas untuk memungkinkan Nakhoda menentukan semua keadaan pemuatan yang layak pada setiap kondisi kapal.
- 2) Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan muatan barang serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Dalam pandangan Islam Sumber hukum fiqih lalu lintas didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist dan masalah mursalah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 Allah SWT. telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (ulil al-amr) sebagaimana ayat berikut ini.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya”.¹⁷

Islam mengajarkan memberikan kemaslahatan kepada umatnya, Rasulullah pun juga menyerukan untuk saling memberikan kemaslahatan satu sama lainnya. Juga dalam konsep Islam tentang Pemimpin adalah konsep melayani dan menjaga tanggung jawab.

¹⁷ Q.S An-Nisa (4): 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Islam pemimpin dan kepemimpinan adalah fitrah kemanusiaan, sejak manusia ada, maka pada saat itu pemimpin dan kepemimpinan juga telah ada. Pemimpin dan kepemimpinan adalah rekognisi (pengakuan), baik pengakuan formal maupun informal, baik sifatnya tunggal (diri sendiri) maupun jamak (banyak). Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah sosok yang mampu menerjemahkan nilai-nilai spiritual dan motivasi dalam sebuah sistem formal maupun informal.¹⁸

Bagi penulis Peran Syahbandar merupakan pemimpin dalam wilayah pelabuhan kapal yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan kelayakan pelayaran guna tercapainya kemashalatan di perairan. Dengan dilakukannya pelaksanaan kelayakan pelayaran akan meningkatkan keselamatan diperairan dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Begitulah urgensi dari pelaksanaan kelayakan pelayaran kapal angkutan barang, namun pada kenyataannya di pelabuhan Bengkalis banyak Kapal Angkutan yang beroperasi tanpa memiliki surat uji kelayakan yang merupakan bukti bahwa sudah melakukan uji kelayakan pelayaran yang dilaksakan oleh Syahbandar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tepatnya pada pasal 126 ayat (5) Undang-Undang Tentang Pelayaran, yang berbunyi, “ Pemeriksaan dan pengujian serta penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h 225.



kompetensi.”

Berkenaan dengan uraian yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Perspektif Fiqih Siyasah”.**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang ada, maka perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Perspektif Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran syahbandar pelabuhan bengkalis dalam pelaksanaan kelayakan pelayaran berdasarkan undang undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?
2. Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
 - b. Untuk Mengetahui faktor yang mempengaruhi Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran.
 - c. Untuk Mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran.
2. Kegunaan dari penulisan ini adalah:
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan mendapat gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dijadikan sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah dalam praktek yang terjadi di lapangan.
 - b. Menambah wawasan penulis dalam dibidang hukum tata negara (Siyasah) mengenai peran syahbandar pelabuhan bengkalis dalam melaksanakan kelayakan pelayaran.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Peran, pelaksanaan kelayakan pelayaran, serta pengertian fiqh siyasah dan ruang lingkungnya. Menurut Hukum Islam, Pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiah dan Penelitian Terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran saran yang berkaitan dengan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Peran

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, peranan berasal dari “Peran” dan an yang artinya bagian atau tugas utama yang harus dilakukan. Maksudnya adalah peranan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh para pembimbing terhadap lansia. Peranan yaitu fungsi, kedudukan, atau bagian dari kedudukan seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Suekanto, peranan dapat diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status) serta perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁹

Sebagaimana peranan memiliki 4 bagian yang perlu diketahui yaitu;

1. Peranan posisi (*Role*) adalah kedudukan sosial yang sekaligus yang menjadikan status atau kedudukan dan berhubungan dengan tinggi atau rendahnya posisi seseorang tersebut dalam struktur sosial tertentu
2. Peranan perilaku (*Role behavior*) adalah cara seseorang memainkan peranannya.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1982) h 212.

3. Peranan persepsi (*Role perception*) adalah bagaimana seseorang harus bertindak dan berbuat atas dasar pandangannya tersebut.
4. Peranan predeksi (*Role Expectation*) adalah berperan seseorang terhadap peran yang dimainkannya sebagian besar warga masyarakat.

Jadi dari penjelasan diatas terlihat suatu gambaran bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah kewajiban-kewajiban dan keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya didalam status tertentu pada suatu lingkungan dimana ia berada yaitu Peran adalah sesuatu rangkaian yang teratur ditimbulkan karena suatu jabatan manusia yang merupakan mahluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, maka terjadilah interaksi anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Tumbuhnya interaksi tersebut memicu ketergantungan dalam kehidupan masyarakat dan disitulah munculnya peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peran.²⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ [fimfit.com www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.html](http://fimfit.com/www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.html), Diakses Pada tanggal 5 Maret 2023

kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan peran syahbandar pelabuhan bengkalis, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenang dari syahbandar pelabuhan bengkalis itu sendiri.

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

2. Fungsi

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaik lautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
6. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri
7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran;
8. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan hada kepelabuhanan; dan
11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

2. Pengertian Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran

Hukum laut dalam arti luas mencakup segala aspek penggunaan atau pemanfaatan laut dan sumber-sumber yang terdapat di lautan. Dalam literatur hukum di negara-negara kontinental seperti negeri Belanda, hukum laut umumnya diartikan pula sebagai hukum pelayaran yang terutama berfokus pada pengaturan penyelenggaraan pengangkutan melalui laut dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Di negara-negara yang menganut sistem anglosaxon dikenal istilah hukum maritim sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang berfokus pada pengangkutan melalui laut yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Dapatlah dikatakan bahwa hukum perlayaran atau hukum maritim pada hakekatnya merupakan bagian yang khusus dari hukum laut dalam arti yang luas.²¹

Menurut Mazmanian dan sebatier Pelaksanaan adalah keputusan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pulak dalam bentuk perintah atau putusan badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Hussyen Umar, *Hukum Maritim Dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indoneisa.*, Pustaka S (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001). h. 9.

eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.²²

Pelayaran berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Maka, tidak heran jika undang-undang tersebut secara pokok-pokok memuat ketentuan-ketentuan mengenai berbagai aspek pelayaran, yaitu kenavigasian, kepelabuhanan, perkapalan, angkutan, kecelakaan kapal, pencarian dan pertolongan (search and secure), pencegahan dan pencemaran oleh kapal, disamping dimuatnya ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan, sumber daya manusia, penyidikan dan ketentuan pidana.²³

Pelaksanaan kelayakan pelayaran dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pelaksanaan kelayakan pelayaran kapal angkutan barang.
- b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh kapal angkutan.
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan, rancangan teknis

²²https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/1598/File_10-BAB-II-Landasan-Teori.pdf diakses pada tanggal 05 april 2023 Pukul 00:38 WIB.

²³ Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa*: Buku II, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 25

pelayaran sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang.

Persyaratan teknis pelayaran kapal angkutan barang meliputi :

- a. Surat izin Usaha Angkutan Penyeberangan
- b. Bukti kesiapan kapal untuk dioperasikan, antara lain memiliki sertifikat kesempurnaan dari direktorat jendral perhubungan laut dan kelaskan oleh biro klasifikasi Indonesia, serta kapal sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan pelabuhan penyeberangan yang akan dilayani
- c. Lintas yang akan di layani
- d. Nama pokok wajib pajak (NPWP)
- e. Pengajuan permohonan
- f. Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan diajukan kepada
- g. Menteri perhubungan untuk kapal yang melayani penyeberangan antar provinsi dan/atau negara
- h. Gubernur untuk kapal yang melayani penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi
- i. Bupati/ walikota untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten provinsi
- j. Persyaratan kapal angkutan barang
- k. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan standar pelayaran minimal kapal angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- l. Memiliki fasilitas sesuai dengan teknis prasarana pelabuhan pada lintas yang akan di layani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Memiliki dan memperkerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan dan dapat berbahasa Indonesia serta mengetahui kondisi wilayah operasi yang dilayani
- n. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan berserta muatan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku
- o. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan bagian sebelah samping kirian kanan kapal.

Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.²⁴

Persyaratan keselamatan kapal meliputi:

- a. Material;
- b. Konstruksi;
- c. Bangunan ;
- d. Permesinan dan perlistrikan ;
- e. Stabilitas ;
- f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio ; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ *Op.cit* Undang Undang No 17 tahun 2008

g. Elektronika kapal.²⁵

3. Keselamatan Berlayar Menurut Hukum Islam

Dalam KBBI keselamatan berasal dari kata selamat yang berarti terbebas dari bahaya, malapetaka, dan bencana. maka dari itu adanya Keselamatan Pelayaran termasuk upaya penanggulangan kecelakaan dan merupakan faktor utama lancarnya arus pelayaran dalam transportasi laut, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 116 Ayat (1) “keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim”.²⁶

Manusia adalah pelaku kehidupan ini dalam setiap gerak aktifitas sudah pasti manusia lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan berlayar dalam kelayakan untuk berlayar adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlintas berlayar yang disebabkan oleh manusia, kapal, perairan dan lingkungan. Dan semestinya pula prinsip dari keamanan dan kenyamanan itu terdapat pula aktifitas berlayar. Keamanan berlayar adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan kapal dari gangguan perbuatan melawan hukum atau rasa takut dalam berlintas.

Berlayar atau menggunakan angkutan umum seperti kapal penyebrangan adalah suatu kegiatan yang sangat lumrah di zaman ini

²⁵ *Op.cit* Undang Undang No 17 tahun 2008

²⁶ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Pasal 116.

karena sebuah tuntutan zaman untuk melakukan kegiatan dalam gerak aktifitas yang cepat. Dalam mengemudikan suatu kapal setiap orang diuntut untuk mengutamakan keselamatan agar terciptanya suasana nyaman dan merasa aman karena keselamatan adalah prioritas dalam berlayar.

“Setiap Awak Kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal”.²⁷

Ada 2 hal yang perlu diketahui hingga akan tercipta suatu kondisi yang nyaman dan selalu merasa aman dalam berlayar menggunakan kapal yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam pribadi berlayar yaitu segala sesuatu yang menunjang hingga terciptanya rasa aman dan nyaman dalam berlayar ialah sikap ketika didalam kapal pelayaran. Perlu diketahui suatu kebijakan yang sangat bagus ketika dituntut untuk mematuhi peraturan pelayaran.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini sangat sedikit pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor intern tetapi perlu juga diketahui bahwa faktor ekstern juga perlu dibahas. Biasanya terjadi ketika lingkungannya tempat tinggal atau komunitas memodifikasi kelayaran.

²⁷ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Pasal 227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi yang salah dari modif itu adalah tidak memperhatikan sama sekali terhadap keselamatan dan kenyamanan. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berbuat dan kemampuan manusia ini merupakan kenyataan yang sesuai dengan perbuatan manusia.²⁸ Apa yang terjadi pada diri manusia adalah karena apa yang diusahakannya, karena itu manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak dan sekaligus bertindak.

Dalam pandangan Abd Al-Jabar, manusia diberikan kemampuan untuk bertindak dan kemampuan adalah realitas yang menegaskan kebebasan tindak manusia.²⁹ Peraturan yang telah dibuat bukan untuk dilanggar tetapi untuk ditaati karena yakinlah ketika berlayar dengan patuh dan taat pada peraturan, maka rasa aman dan nyaman akan hadir dalam setiap berlayar dan tidak ada peraturan pelayaran yang dibuat merugikan nahkoda kapal.

Berbicara tentang kenyamanan dan keamanan dalam berlayar pasti tidak akan lepas dari berbagai kejadian yang terjadi diperairan. Buktinya berbagai macam kejadian yang menimpa ketika sikap ugal-ugalan atau sama sekali tidak menghiraukan peraturan pelayaran saat berlayar yaitu terjadinya kecelakaan. Kenyamanan dan keamanan dalam berkendara tidak akan tercipta sendiri tanpa adanya kemauan yang kuat dari diri selaku berlayar.

²⁸ Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah* (Jakarta: Hamdalah, 2008), h. 46

²⁹ Abd Al-Jabar, *Syarh Al-Ushul Al-Khamsah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1965),h.360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ratusan orang meninggal dengan sia-sia akibat kecelakaan dan tenggelam dalam beryebrang, dan ironisnya pernahkan menyangka bahwa penyebab kecelakaan itu adalah kelalaian dari nahkoda dalam mengemudi kapal dan fasilitas perairan yang kurang memadai. Hal yang demikian merupakan hal yang sepele namun berakibat fatal jika sejak sekarang sangat kurang kesadaran dalam mematuhi peraturan pelayaran dan sikap yang sewajarnya dalam berlayar. Kalau ternyata sudah berusaha untuk mematuhi peraturan yang ada namun ternyata tetap saja terjadi itu adalah takdir jadi tak ada yang disesali. Seandainya saja penumpang bisa lebih efektif dan menaati dalam menjalankan arahan dari nahkoda selaku pemimpin dan pembawaan kapal dengan penuh konsentrasi dan memperhatikan penumpang yang tidak kondusif maka kecelakaan yang mengakibatkan terluka atau cacat tidak akan terjadi. Memang sesuatu kesadaran tentang kesalahan biasanya datang terlambat. Selalu belajar dari kejadian-kejadian yang dialami dan selalu berusaha untuk lebih hati-hati. Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam dan selalu menyuruh umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik. Islam senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Ini adalah salah satu bukti yang sering ditampilkan untuk menjelaskan tentang fleksibilitas hukum Islam. Fleksibilitas hukum Islam berkaitan erat dengan tujuannya hukum islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Said Ramadhan al-Buti menyebutkan tujuan disyariahkannya hukum Islam untuk kepentingan masyarakat umum.³⁰ Islam juga memerintahkan umatnya untuk mematuhi aturan atau peraturan yang dibuat oleh umara (pemimpin/pemerintah) selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisaa’ (4):59).³¹

4. Fiqih Siyashah

Menurut istilah, fiqih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari”at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil). Yang dapat disimpulkan sendiri fiqih merupakan ilmu atau tentang hukum yang telah diterapkan oleh hukum Islam. Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqih membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat

³⁰ Said Ramadhan Al-Buti, *Dlawabit Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Muassah al-risalah, 1977), h.12.

³¹ Q.S An-Nisa (4):59

dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (waris), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).³² Sehingga dapat di artikan Fiqih memiliki berbagai aspek bagi kehidupan manusia sehari-hari.

Kata “siyasah” berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang artiya “mengatur” mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan “. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.³³ Yang mana kita sebagai bawahan pemerintah harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah diterapkan pemerintah tersebut.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Maʿruf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”

Adapun Ibnu Manzhur mendefenisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jazwiyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa

³² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.

³³ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 25-26

manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah SWT.³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketata negaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “Fiqh Siyasah” mendefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Bahwa fiqh siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.³⁵ Jadi *fiqh siyasah* tersebut adalah Hukum yang telah ditetapkan berdasarkan syariat-syariat islam.

a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh Siyasah, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang Fiqh Siyasah. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh yang membaginya dalam delapan bidang yaitu :

³⁴ Muhammad Iqbal, *Ibid.*,h, 4

³⁵ J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 26

- 1) Siyasah Dusturiyah Syar'iyah
- 2) Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah
- 3) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah
- 4) Siyasah Maliyah Syar'iyah
- 5) Siyasah Idariyyah Syar'iyah
- 6) Siyasah Dawliyyah Syar'iyah
- 7) Siyasah Tanfiziiyah Syar'iyah
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah.³⁶

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- 1) Siyasah Dusturiyyah disebut juga dengan politik perundangundangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah, disebut juga dengan politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, (siyasah harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

³⁶ A. Dzajali., *Ibid*, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Siyasah Maliyyah, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁷

b. Fiqih Siyasah Dusturiyyah

Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia, semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.³⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-

³⁷ Muhammad Iqbal, *Ibid.*, h. 15

³⁸ Muhammad Iqbal, *Ibid.*, h. 177-178

bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqih siyasah ini biasanya dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁹ Dalam artian pemimpin dan rakyatnya haruslah saling berhubung dengan baik sehingga dapat menciptakan hubungan baik bagi pemimpin dan rakyatnya. A.Jazuli menjelaskan ruang lingkup bidang Siyasah Dusturiyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

c. Konsep kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah

- 1) Bidang siyasah tasri'iyah, termasuk di dalamnya ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzaroh, waliya al-ahdi, dan lain-lain.

³⁹ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Bandung: Kencana, 2003), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bidang siyasah qadla'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah masalah peradilan.
- 4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.⁴⁰

Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu Negara.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan Tiga Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Peran Syahbandar Bengkalis Kecamatan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Berlayar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Presefektif Fiqih Siyasah.

1. Berdasarkan Penelitian dari Bahrul Hayat tahun 2018 dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti”* hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan ketentuan Hukum saja dalam menangani layak suatu kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dinyatakan Belum Berhasil, hal ini penulis simpulkan sesuai dengan data yang penulis tersebut di temukan yaitu 38% Kelayakan yang seharusnya wajib melakukan Pelaksanaan kelayakan berlayar dalam menjalankan peraturan

⁴⁰ A. Djazuli *Ibid*, h. 48

pelayaran dan tidak melakukan pelaksanaan lebih jelas dalam kelayakannya tersebut. Kemudian kurangnya pengawasan Syahbandar dalam peroperasian secara lebih langsung ke pelabuhan yang menyebabkan banyaknya kapal harus melaksanakan kelayakan dalam berlayar.

2. Berdasarkan Penelitian dari Cindya Rahayu tahun 2019 dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum Oleh Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*”. Hasil penelitian ini menunjukkan Hukum dalam menangani bagaimana jika kapal ilegal atau resmi itu bisa ada apakah kurangnya pengawasan dari penengakkan hukum dari syahbandar dalam metode kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
3. Berdasarkan Penelitian dari Amalia Indah Sari tahun 2018 dengan judul skripsi “*Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai Dan Laut Terhadap Penumpang Speed Boat Di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan Hukum dalam menangani bagaimana pelayanan di dalam lokasi penelitiannya dan juga dasar hukum apa agar pelayannya itu ada jika di lihat dalam undang undang pun sudah jelas adanya namun belum bisa di katakan berhasil, karena pelayanan adalah tugas dari badan usaha itu sendiri atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴¹ Pengertian penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pedekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.⁴² Penelitian adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.⁴³ Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yakni metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain.⁴⁴

⁴¹ C. Marzuki, *Metodologi Riset* (Jakarta: Erlangga, 1999). h. 4

⁴² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Pradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).h. 2

⁴³ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).h.79

⁴⁴ Nana Sudjana, *Penelitian Dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo, 2001).h. 6

Adapun langkah-langkah metode penelitian yang sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan survei langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat dari responden melalui wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini.⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bukit Batu kabupaten. Bengkalis. Wilayah ini mudah dijangkau oleh penulis untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Syahbandar dan bagian pelaksanaan kelayakan pelayaran.
2. Objek Penelitian Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Perspektif Fiqih Siyasah.

⁴⁵ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).h. 42

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah unit pelaksanaan teknis pelayaran.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana penelitian menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah penulis membatasi dengan mengambil 3 Orang yang terdiri dari, satu kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas iv bengkalis, satu Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal. Satu dari kepala petugas lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan.

E. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
3. Data Tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, makalah, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data yang lain. Dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu.⁴⁶

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan (Observation) adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
2. Wawancara (Interview) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
3. Dokumentasi (Dokumentation) metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁷

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis.

⁴⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h 53

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Ibid*, h. 27

Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁴⁸

1. Metode Deduktif, Metode deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari keadaan keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.⁴⁹
2. Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), h. 2

⁴⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006) h. 273



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Perspektif Fiqih Siyasah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran sudah Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yakni kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kapal angkutan dilaksanakan oleh Bidang stastus hukum dan stafikasi kapal Pelaksana Pengujian di tingkat pemerintah perhubungan. Kemudian kapal juga telah menyiapkan sarana pengujian dan petugas yang memiliki kompetensi dengan dibuktikan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Hal ini menjamin pemeriksaan fisik kapal lebih teruji dan dapat di pertanggungjawabkan. Namun Peran Syahbandar Pelabuhan Pengkalis masih belum optimal karena masih banyak yang belum melaksanakannya atau pelaksanaan larangan penumpang yang melanggar di setiap kapal angkutan kapal tersebut.
2. Faktor faktor yang menyebabkan peran syahbandar dalam pelaksanaan kelayakan pelayaran adalah kurang nya pengawasan oleh pihak syahbandar sehingga terjadinya kecelakaan di dalam kapal dan penumpang juga berdesakkan dalam antrian di pelabuhan bengkalis tersebut. Hal ini

sangat merugikan keselamatan yang ada di pelabuhan bengkalis tersebut sampai ada kecacatan dalam hal mengoptimalkan keselamatan yang telah tertera di undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran hal ini akan menjadi pekerjaan sangat panjang dan butuh waktusangat lama untuk mengoptimalkan hal tersebut maka dari sini peneliti mengajak masyarakat untuk saling membantu satu lain dan sama sama mengingatkan pemerintah yang ada di kantor kesyahbandarn dan otoritas pelabuhan kelas IV bengkalis yang berada di pelabuhan bengkalis tersebut agar terhindar dari kejadian yang tidak di inginkan.

3. Menurut Fiqih Siyasa bahwa kebijakan pemerintah yang di tuangkan dalam Undang-Undang terhadap kebutuhan masyarakat termasuk ke dalam pembahasan Siyasa Dusturia. Fiqih siyasa Dusturia adalah cabang dari Fiqih Siyasa yang membahas tentang Undang-Undang, hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat nya. Dalam Fiqih Siyasa Dusturia membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis adalah untuk menjamin keselamatan secara teknis fisik Kapal guna tercipta nya keselamatan dan kenyamanan berlayar atau berlabuh nya suatu kapal di perairan. Keselamatan Pelayaran adalah hal yang penting untuk menjauhkan dari hal yang tidak di inginkan seperti kecelakaan yang tidak di kehendaki dan bisa membahayakan nyawa seseorang. Sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan syariat adalah untuk memelihara jiwa. Dari hal tersebut dapat diukur bahwa Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis telah sesuai dengan kaidah Fiqih Siyasa Dusturiah.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat, perlu nya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga keselamatan Pelayaran dengan melaksanakan Kelayakan Pelayaran yang sudah di berikan dan di arahkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis dan awak kapal yang sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Demi keselamatan pengguna kapal angkutan penumpang dan angkutan barang dan pengguna yang lain nya.
2. Bagi Badan Usaha Pelabuhan yaitu di kepalai oleh Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV bengkalis, agar melakukan sosialisasi tentang Undang-Udang No.17 Tahun 2008 dengan bagian bidang stastus hukum kapal dan sertifikasi kapal, serta staff ahli dalam menanggapi layanan kepada penumpang atau Masyarakat yang memiliki mobil angkutan barang yang melebihi muatan standar. Agar penumpang atau Masyarakat paham mengenai tujuan yang ada di dalam Undang-Undang yaitu memberikan keselamatan berlayar terhadap angkutan barang dan angkutan penumpang melakukan pengawasan demi terlaksana nya Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Pelabuhan Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bagi Pemerintah sangat penting dalam melihat kondisi dari setiap penumpang dan angkutan penumpang bagaimana yang sudah di jelaskan didalam undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran bahwa menyediakan fasilitas Pelabuhan dan aturan nya hal sangat penting agar kemaslahatan umat merasa aman dan terjamin dalam keselamatan saat berada di suatu tempat dan fiqih siyasah sudah menjelaskan bahwa manusia harus lah juga mengikuti ajaran nya agar terhindar dari ke salahannya. Dan dalam hal ini lah yang sangat penting siyasah dusturiah yang menjelaskan tentang undang undang dan bagaimana cara pemerintah untuk melakukan hak dan wewenang nya dengan baik agar mencapai tujuan yang sempurna dalam hal kemaslahantan umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Bandung: Kencana, 2003),
- A. Djazuli, *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003),
- Abd Al-Jabar, *Syarh Al-Ushul Al-Khamsah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1965)
- Adab al-Dunyā wa al-Dīn Al-Mawardi, *Fiqih Siyasah*, cetakan IV. (jakarta: : PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009),
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- C. Marzuki, *Metodologi Riset* (Jakarta: Erlangga, 1999).,
- Celina Tri Siwi Kristiyant, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Fatimah, Siti. *Pengantar Transformasi*. Cetakan Pertama, Ponorogo: Myria Publisher, 2019.
- Hussyen Umar, *Hukum Maritim Dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indoneisa:*, Pustaka Si. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa: Buku II*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001),
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- I. Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997)
- Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-36,
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. Edisi pertama. Jakarta: Prenmamedia grub, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nana Sudjana, *Penelitian Dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo, 2001).

Persada 1982)

Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah* (Jakarta: Hamdalah, 2008),

Said Ramadhan Al-Buti, *Dlawabit Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Muassah al-risalah, 1977)

Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. (Jakarta: Panjimas, 2003)

Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006)

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Pradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

Undang-Undang :

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan.

Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Skripsi :

Amalia Indah Sari “*Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai Dan Laut Terhadap Penumpang Speed Boat Di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*”. (Skripsi: Uin Suska Riau, 2018).

Bahrul Hayat “*Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti*” ,(Skripsi: Uin Suska Riau, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cindya Rahayu “*Penegakan Hukum Oleh Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Riau Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dari Syahbandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*”.(Skripsi: Uin Suska Riau,2019).

Jurnal :

Jurnal *Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 17–28,

Wabsite/Situs :

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayaran_rakyat. Di akses pada tanggal 26 Maret 2023.

[fimfit.com www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.Html](http://fimfit.com/www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.Html), Diakses Pada tanggal 5 Maret 2023

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/1598/File_10-BAB-II-Landasan-Teori.pdf diakses pada tanggal 05 april 2023 Pukul 00:38 WIB.

Wawancara :

Arif Budiman, Penguji Pelaksanaan Kapal, *Wawancara*, Bengkalis,20 Februari 2024.

Adlan Arefa, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, *Wawancara*, Bangkalis, 5 Maret 2024.

Harianto,A.,Md, Petugas Keselamatan Berlayar Pejagaan dan Patroli,*wawancara*,20 Februari 2024.

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Adlan Arefa Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis



Wawancara Dengan Bapak Arif Budiman Bidang Status Hukum Kapal dan Stafikasi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Pemilik Kapal Angkutan Bapak Bakti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV BENGKALIS**

Jl. Syahbandar II Desa Air Putih Bengkulu 28712	Telp : (0766) 21600 Email : adpelbengkalis@gmail.com	Telex : Fax : (0766) 21600
---	---	---------------------------------

Nomor : UM.002/ 1 / 12 /KSOP.BKS/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Bengkalis, 05 Maret 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Di -
PEKANBARU

1. Menanggapi Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Nomor : 061/DPMP-TSP-JU/II/2024/43, Tanggal 05 Februari 2024 Perihal. REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRA RISET dan PENGUMPULAN DATA untuk BAHAN SKRIPSI.
2. Tersebut Butir 1 (satu) diatas kami menerima Mahasiswa Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau an. HERDI RIANTON, NIM. 12020414325, Program Studi Hukum Tata Negara Siyasa telah selesai melakukan penelitian dan memperoleh data yang digunakan untuk penyelesaian skripsi tersebut mulai tanggal 20 februari 2024 s.d 05 maret 2024 di Kantor Kesyahbandaran Kelas IV Bengkulu.
3. Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.



Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas IV Bengkulu

Arief Arefa
Nip. 19701112 200502 1 002

Tembusan:
1. Ybs Saudara Herdi Rianton

Model Takah 02

"Mentaati Peraturan Berlayar Berarti Mendukung Keselamatan Berlayar"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39054 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/62209
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.JPP.00.9/531/2024 Tanggal 22 Januari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HERDI RIANTON |
| 2. NIM / KTP | : 12020414325 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN SYAHBANDAR PELABUHAN BENGKALIS DALAM PELAKSANAAN KELAYAKAN PELAYARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
No. Telp/Fax : (0766) 23616 e-Mail : info@dpmpptp.bengkalis.go.id Website : dpmpptp.bengkalis.go.id

Nomor : 061/DPMTSP-JU/II/2024/43
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 05 Februari 2024
Kepada :
Yth. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis
di -

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/62209 tanggal 23 Januari 2024 perihal PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : HERDI RIANTON
Alamat : DESA SEKARA,KEC. KEMUNING KAB.INDRAGIRI HILIR.
NIM : 12020414325
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah
Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/prariset dalam rangka :

1. Judul :
"PERAN SYAHBANDAR PELABUHAN BENGKALIS DALAM PELAKSANAAN KELAYAKAN PELAYARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN PERSEPEKTIF FIQIH SIYASAH".
2. Lokasi Penelitian :
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis.
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam Bulan) terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang bertaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 05 Februari 2024

a.n. BUPATI BENGKALIS
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,



MUHAMMAD THAIB, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19780912 201001 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
4. Yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dmpmsp.bengkalis.kab.go.id Website : dmpmsp.bengkalis.kab.go.id

TANDA TERIMA

No. Register : 36036137032024
 Jenis Permohonan : IZIN RISET DAN PENELITIAN
 Nama Usaha/Fasyankes : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Alamat Usaha/Fasyankes : Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
 Bengkalis
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Bengkalis
 Nama Pemohon : HERDI RIANTON
 Alamat Pemohon : DESA SEKARA,KEC. KEMUNING KAB.INDRAGIRI HILIR.
 No. Telp/HP : 082283192168

Bengkalis, 24 Januari 2024
 Petugas Back Office,

Harry

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul : PERAN SYAHBANDAR PELABUHAN BENGKALIS DALAM
PELAKSANAAN KELAYAKAN PELAYAAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17
TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Ditulis oleh saudara :

Nama : HERDI RIANTON
NIM : 12020414325
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : RABU, 27 DESEMBER 2023
Narasumber : I. Dr. Wahidin, M. A.g
II. Dr. H. Suhayib, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi

Dr. Wahidin, M. A.g

NIP. 19710108 199703 1 003

Pekanbaru, 24 Oktober 2023
Narasumber Materi

Dr. H. Suhayib, MA

NIP. 19631231 199203 1 037

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT PENULIS



HERDI RIANTON, dilahirkan di Desa Sekara Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Tembilahan pada 03 November 2002 Anak ke dua dari Tiga bersaudara ini merupakan Putra dari pasangan Andi dan Neti, saat ini penulis tinggal di jalan Swakarya, Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan mulai dari, Sekolah Dasar Negeri di SDN 005 Desa Sekara Tamat pada tahun 2009 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri di SMPN Satu Atap Sekara tamat pada tahun 2017 dan setelah itu penulis melanjutkan Madrasah Aliyah di MA Hizbul Wathan Keritang Hulu yang tamat pada tahun 2020 Pada tahun 2020 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Tata Negara Siyasah. Pada tahun 2022 Penulis melakukan magang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Riau setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kadur Asal Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Dalam menyelesaikan tugas akhir penulis menulis skripsi dengan judul “Peran Syahbandar Pelabuhan Bengkalis Dalam Pelaksanaan Kelayakan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Perspektif Fiqih Siyasah”.